

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 271/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari SISWANTO TAM, beralamat di Jl. Pasar III No. 92 Q, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20237, selanjutnya disebut sebagai pemohon banding;

Bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 03 Maret 2025 oleh Kuasa Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 21 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek
BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568
tertanggal 21 Oktober 2024;

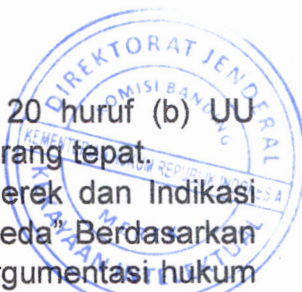


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf b dan dan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan tidak memiliki daya pembeda.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. "Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya" Berdasarkan alasan penolakan tersebut, kami hendak menyampaikan argumentasi hukum melalui surat permohonan banding ini : - Penjelasan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016, menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan unsur Pasal tersebut, yaitu : "Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya." Berdasarkan penjelasan atas ketentuan Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Merek yang tidak dapat didaftar adalah merek yang hanya menyebutkan barang dan atau jasa yang dimohonkan. Dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut dihadapkan Merek Klien Kami "BATARAMAHLINGKUNGAN" dan jenis – jenis jasa yang dimohonkan sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas, dapat dijelaskan pula bahwa kombinasi kata dari merek tersebut tidak ada menyebutkan jenis jasa berkenaan dengan penjualan, promosi, periklanan dan pemasaran berkenaan dengan jenis barang, selain hal tersebut bahwa Kata Merek Klien Kami terdiri dari: 1. BATA; 2. RAMAH; 3. LINGKUNGAN. Dimana "BATA" walaupun memiliki keterkaitan pada jenis barang yang diperjualbelikan tetapi dengan adanya penambahan kata "RAMAH" dan "LINGKUNGAN" menjadikan sebuah hasil kombinasi merek kata yang jelas mempunyai daya pembeda. Sehingga,

- 
- dapat disimpulkan bahwa Alasan Penolakan atas Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 terhadap Merek Klien Kami adalah kurang tepat.
2. "Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda". Berdasarkan alasan penolakan tersebut, kami hendak menyampaikan argumentasi hukum melalui surat permohonan banding ini: - Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi "Merek tidak dapat didaftar jika tidak memiliki daya pembeda". Bahwa perlu dijelaskan bahwa maksud daripada ketentuan, maka hendak diuraikan yang dimaksud daripada daya pembeda sebagaimana dijelaskan pada Bagian Penjelasan Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan penjelasan mengenai daya pembeda, yaitu: "Huruf e : Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas." Dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut, sesungguhnya adalah kurang tepat menetapkan alasan penolakan atas merek klien kami dikarenakan Merek Klien Kami tidak memiliki tanda yang sederhana ataupun rumit, melainkan merupakan kombinasi kata sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas.
 3. Dengan demikian, kami memohon kepada Komisi Banding Merek dapat mempertimbangkan kembali fakta dan argumentasi hukum yang kami uraikan diatas dan dapat mengabulkan permohonan banding klien kami sampai dengan merek klien kami dapat diterima sampai dengan Status Didaftar.
 4. Bahwa dalam menjelaskan merek klien kami "BATARAMAHLINGKUNGAN", perlu diuraikan bahwa dalam menjalankan usahanya, klien kami menggunakan merek kata tersebut untuk alamat akun Instagram (@bataramahlingkungan.id) (LAMPIRAN 6) dan alamat website <https://bataramahlingkungan.co.id/> (LAMPIRAN 7) serta tag-line marketing atas produk nya dengan Merek Utama Klien Kami adalah: RECLEA BRICK yang sudah terdaftar.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan JID2023018341 tertanggal 21 Oktober 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 03 Maret 2025;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding

pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.



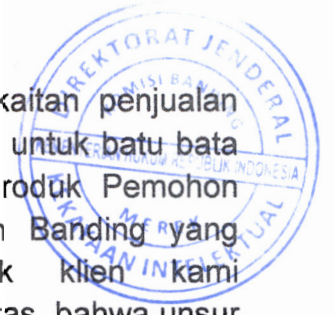
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan JID2024000568 tertanggal 15 Desember 2023 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam Kelas 35 yaitu: *pemasaran langsung, toko online, jasa pemesanan dan penjualan barang secara online, promosi, iklan, dan pemasaran situs web online, promosi online jaringan komputer dan situs web, pemasaran digital, jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil, perdagangan batubara, jasa pemesan dan penjualan barang secara online, layanan toko ritel yang menampilkan batu bara, layanan toko grosir yang menampilkan batu bara, perdagangan batu bara padat (briket), perdagangan batu bara, pemasaran media sosial, jasa promosi dan pemasaran secara online, jasa strategi pemasaran melalui media sosial, jasa penjualan secara online, toko grosir, toko, promosi penjualan, pemasaran online, pemasaran promosi;*

Menimbang, bahwa alasan penolakan permintaan pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan JID2024000568 tersebut karena berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya serta tidak memiliki daya pembeda berdasarkan ketentuan dari Pasal 20 huruf b dan 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;

Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;



Menimbang bahwa frase BATARAMAHLINGKUNGAN berkaitan penjualan dan pemasaran produk pemohon yang ada di kelas 19 khususnya untuk batu bata sehingga frase tersebut menjadi frase yang mendeskripsikan produk Pemohon Banding sebagaimana diakui dalam memori banding Pemohon Banding yang menyatakan:” Apabila ditelaah lebih lanjut atas merek klien kami “BATARAMAHLINGKUNGAN” ditelaah dengan ketentuan pasal diatas, bahwa unsur merek klien kami “BATARAMAHLINGKUNGAN” merupakan definisi cara produksi atas jenis barang merek klien kami bukan-lah merupakan unsur Asal, Kualitas, Jenis, Ukuran, Macam dan Tujuan”, sehingga dengan adanya pernyataan ini pemohon sendiri telah mengakui bahwa frase tersebut merupakan deskripsi produk;

Menimbang bahwa pada Pasal 20 huruf (e) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pemohon Banding tersebut maka merek tersebut menjadi tidak memiliki daya pembeda;

Menimbang bahwa kata “BATARAMAHLINGKUNGAN” pada Merek BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568 yang dimohonkan perlindungannya adalah berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan karena merujuk pada nama jenis barang dan/atau jasa berkenaan dengan penjualan, promosi, periklanan dan pemasaran produk pemohon. Dengan demikian menjadi tidak memiliki daya pembeda, oleh karena itu permohonan pendaftaran Merek BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568 tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa kata “BATARAMAHLINGKUNGAN” tidak memiliki daya pembeda untuk dianggap sebagai merek dan merupakan kata yang bersifat umum sehingga dalam penggunaannya tidak dapat di monopoli oleh seseorang ataupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas 35, penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berhubung alasan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan JID2024000568 milik Pemohon Banding telah dinyatakan tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2.T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

